



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 757 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
UNTUK SMA NEGERI/SMK NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Aset P3D dan Aset Lainnya antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 23 Agustus 2019 yang difasilitasi oleh Koordinator Wilayah II KPK RI, telah disepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan 32 unit Kendaraan Dinas Operasional Sekolah untuk SMA Negeri/SMK Negeri di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 057/NPH/BPKAD-PAD/2019 dan Nomor 069/NPH/BPKAD/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah diserahterimakan hibah 32 unit Kendaraan Dinas Operasional Sekolah untuk SMA Negeri/SMK Negeri di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/024/BA.ST/BPKAD-PAD/2019 dan Nomor 038/BA/BPKAD/2019 tanggal 31 Desember 2019;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah;

KEEMPAT : Kepala SMA Negeri/SMK Negeri selaku Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Sekolah bertanggungjawab memelihara, merawat, kehilangan, kerusakan berat akibat kecelakaan diluar keperluan dinas dan menyerahkan kembali Kendaraan Dinas Operasional Sekolah apabila dipindahtugaskan atau pensiun kepada pejabat yang ditunjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

